

**DENGAN KOMITMEN BERSAMA,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TINGKATKAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA**



docstoc.com

Hadi Poernomo Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi sambutan pada acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negaraⁱ antara Ketua BPK selaku pemeriksa eksternal pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pemegang fungsi koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian selaku pengendali penyelenggaraan kementerian di bidang perekonomian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pembina BUMN, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) selaku pengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) selaku pelaksana pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Pimpinan Lembaga Negara dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta para Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau yang mewakili di Auditorium BPK. Sebagai kelanjutan dari penandatanganan komitmen bersama tersebut, kedepannya BPK dan pihak terkait akan memberikan penghargaan kepada instansi yang memiliki akuntabilitas terbaik.

Dalam sambutannya, Ketua BPK mengatakan bahwa jumlah anggaran Teknologi dan Informasi lembaga berkisar sebesar Rp14 triliun sedangkan swasta dan pemerintah sebesar Rp44 triliun. Karena itu BPK menggagas pembentukan pusat data atau *e-audit*ⁱⁱ yang didukung penuh oleh Presiden, Wapres dan para Menteri. BPK yang berwenang meminta dokumen dan mengakses seluruh data di semua lembaga negara sebelumnya terkendala dengan belum tersinerginya masing-masing lembaga.

Ketua BPK mengatakan dengan *e-audit* tersebut maka BPK dapat mengakses transaksi keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan BUMN yang pada tahun 2013 nilainya sekitar Rp4.200 triliun. Transaksi APBN tersebut dapat diakses secara *online* dan *realtime* melalui 177 Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, transaksi APBD dapat diakses melalui 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia dan data *capital expenditure*ⁱⁱⁱ (capex) dan *operating expenditure*^{iv} (opex) BUMN diakses melalui bank-bank pemerintah.

Melalui *e-audit* tersebut menurut Hadi Poernomo, BPK telah lebih mudah dalam melakukan cek fisik belanja hibah, bantuan sosial dan perjalanan dinas. BPK juga dipermudah dalam menguji penerimaan negara melalui Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN). Dalam menguji Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)/ Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui *e-audit* dengan memanfaatkan pusat data BPK, BPK dapat membuat laporan keuangan secara sistemik sebagai perbandingan laporan keuangan yang dibuat kementerian dan lembaga. Selain itu dengan *e-audit* BPK dapat lebih mudah dalam memonitor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan pembayarannya apakah benar telah masuk kas daerah atau tidak.

Hadi Poernomo juga menjelaskan, BPK mempunyai monitoring yang kuat dalam mengakses semua data keuangan negara di semua lembaga pengelola dan pengguna keuangan negara. "Jadi pusat data milik BPK bermanfaat untuk memudahkan pemeriksaan dan pemeriksaan seluruh keuangan negara," jelas Hadi Poernomo. Dengan adanya pusat data ini BPK bisa dengan cepat menemukan indikasi penyalahgunaan keuangan negara dan segera mengecek ke lapangan.

Dalam kesempatan tersebut BPK juga menghimbau Pemerintah agar dapat memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa^v, agar pemerintah dapat menambahkan 6 persyaratan dalam proses pengadaan yang diharapkan mekanismenya dapat lebih akuntabel dan mengurangi penyimpangan. Enam persyaratan tersebut adalah *profiling/ due diligence, bank clearance, tax clearance*, neraca dan laporan laba rugi yang harus sama dengan lampiran SPT pajak, kontrak dibuat dalam mata uang rupiah dan pembayaran ke kontrak dan dari kontraktor atau vendor secara *non cash transactions*. Melalui tambahan persyaratan tersebut mekanisme pengadaan barang dan jasa dapat lebih akuntabel dan mengurangi penyimpangan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik inisiatif sekaligus pemberlakuan sistem *e-audit, online audit*, dan berbagai sistem baru lainnya. Sebab selama hampir 10 tahun SBY memimpin Indonesia terjadi kemajuan untuk penertiban yang dilakukan jajaran pemerintah dan non-pemerintah.

"Saya masih ingat misalnya di awal tahun 2007 ketika saya meminta data kepada Menteri Keuangan tentang aset-aset negara, dan isu perekonomian. Maka waktu itu data itu

belum siap benar. Oleh karena itu tahun 2007 itu saya keluarkan instruksi pada Menkeu untuk menertibkan yang disebut rekening liar menjadi rekening yang sah," kata Presiden.

Hasilnya, Presiden menerima data rekening yang telah ditertibkan sejumlah 46.586. Setelah dipelajari dan dinilai, terdapat 9.294 rekening ditutup. Kemudian saldo diserahkan pada kas negara sekitar sebesar Rp8 triliun.

"Aset negara, sudah banyak yang kita tertibkan. Yang tadinya antah berantah. Siapa yang memiliki. Saya ingin makin ke depan, penertiban ini terus dilakukan dan pada saatnya nanti negara kita, negara yang kita cintai ini akan miliki data yang valid menyangkut keuangan negara dan aset negara kita," jelas Presiden.

Sumber berita:

1. wartaekonomi.co.id, *Dengan Komitmen Bersama BPK Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Rabu, 22 Januari 2014.
2. metrotvnews.com, *SBY Hadiri Kesepakatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan*, Rabu, 22 Januari 2014.
3. jaringnews.com, *SBY Saksikan Penandatanganan Komitmen Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Rabu, 22 Januari 2014.

ⁱ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

ⁱⁱ *e-audit* yaitu, pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik *auditee* atau pihak yang diperiksa oleh BPK, seperti kementerian negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lain-lain. (bpk.go.id/page/selayang-pandang)

ⁱⁱⁱ *capital expenditure* atau juga dikenal dengan nama belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan atau memperbaharui aset bisnis perusahaan untuk memperoleh manfaat ke depan.

^{iv} *operating expenditure* atau juga dikenal dengan belanja operasional merupakan alokasi yang direncanakan dalam budget untuk melakukan operasional perusahaan secara normal. Dengan kata lain *operating expenditure* digunakan untuk menjaga kelangsungan aset dan menjamin aktivitas perusahaan yang direncanakan berlangsung dengan baik.

^v Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).